



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 25  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI,  
PENGUNDANGAN, DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA  
DAN PERATURAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak perlu dilakukan evaluasi oleh Bupati sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan, dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan, dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI, PENGUNDANGAN, DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan, dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 252) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa mencakup Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. pungutan;

- c. tata ruang; dan
  - d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama dengan BPD.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (5) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (6) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA